



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Penajam, 05 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Penajam, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JKecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Penajam secara elektronik dengan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 24 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Februari 1992 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -**, tanggal 02 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat yang berada di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Anak 1**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992, Pendidikan terakhir Diploma III/D3 dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - **Anak 2**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - **Anak 3**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997, Pendidikan terakhir Strata 1/S1 dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat bersama laki-laki lain jika Penggugat terlalu lama pulang setelah bekerja dari berjualan di warung namun tuduhan Tergugat tersebut tidak memiliki bukti apapun;

6. Bahwa pada Februari 2024 (7 Bulan) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasehati namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap baik secara langsung maupun secara elektronik di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang sebagian objek perdamaian yaitu terkait Harta Bersama;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 268 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01005 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Hamiyah (Penggugat), untuk diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992 (usia 32 tahun), Anak 2, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994 (usia 30 tahun), dan Anak 3, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997 (usia 27 tahun);

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui aplikasi Ecourt, maka untuk memenuhi PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mendaftarkan alamat emailnya ke akun Ecourt dan para pihak sepakat untuk beracara secara elektronik serta telah menandatangani *Court Calendar* yang telah disetujui dan disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada petitum sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 268 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor - tanggal 27 Desember 2012 atas nama Hamiyah, sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama sebagaimana tercantum dalam petitum angka (3) kepada, ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 4.1. **Anak 1**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992;
 - 4.2. **Anak 2**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994;
 - 4.3. **Anak 3**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat pada Poin 1 hingga Point 4;

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Poin 5 karena Tergugat memiliki bukti surat yang dibuat oleh Penggugat untuk Pria Idaman Lain;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Poin 8 karena pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan, melainkan keluarga Penggugat mendukung perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Cerai oleh Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat ingin menyanggah poin 5 yang dimana Tergugat memiliki bukti surat yang Formal yang dibuat oleh Penggugat untuk Pria Idaman Lain, dan Tergugat menyanggah pada dalil Poin 8 yang di mana pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan hanya saja ada upaya dari pak RT dan Polisi Masyarakat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK - Tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor - Tanggal 31 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor - Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapao RT 06 No. 80 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan damai karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah Saksi, yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat berselingkuh, padahal hal itu tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah ikut terkena omelan Tergugat, waktu itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sama saja dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, lalu saat ini Penggugat tinggal di tempat kerjanya berjualan di warung sate;
- Bahwa Tergugat sendiri pernah berkata kepada Saksi bahwa Penggugat tidak boleh lagi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah berniat memisahkan Tergugat dengan Penggugat, hanya saja sikap dan perkataan Tergugat sering menyakitkan hati Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seorang laki-laki dari pegawai Koperasi yang datang ke warung dengan maksud menanyakan titipan untuknya

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil sedikit mencubit Penggugat, namun Tergugat bersifat pencemburu;

- Bahwa Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan pada bulan September 2024 Tergugat sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada pihak orang tua;
- Bahwa Saksi tahu perihal rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berdiri di atas tanah dari ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun dan damai karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di warung milik mereka;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut, keduanya saling bersuara keras, namun Saksi tidak berani melerainya dan hanya melihat dari jarak yang tidak terlalu dekat, penyebabnya adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ada seorang lelaki dari pegawai Koperasi yang datang meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, lalu saat ini Penggugat tinggal di tempat kerjanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan pada bulan lalu Tergugat sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada pihak orang tua;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berdiri di atas tanah dari ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi Ecourt yang diunggah pada tanggal 31 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat;
2. Bahwa semua persidangan berjalan lancar dan hal-hal yang terungkap di persidangan telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
3. Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat:

Saksi 1

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di warung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti perselingkuhan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sering mengusir Penggugat, saksi mendapatkan informasi tersebut dari Penggugat.

Saksi 2

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penggugat tersebut diatas sebagai Penggugat Memohon kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi Ecourt yang diunggah pada tanggal 31 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menerima semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat;
2. Bahwa semua persidangan berjalan lancar dan hal-hal yang terungkap di persidangan telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Tergugat tersebut diatas sebagai Tergugat Memohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam *Court Calendar*, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan baik secara pribadi maupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Penajam bernama Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil terkait perceraian, namun antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek perdamaian terkait Harta Bersama;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 268 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01005 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Hamiyah (Penggugat), untuk diberikan kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992 (usia 32 tahun), Anak 2, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994 (usia 30 tahun), dan Anak 3, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997 (usia 27 tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan domisili elektronik melalui Aplikasi Ecourt beracara secara elektronik dan kedua belah pihak telah menuangkan kesepakatan untuk beracara secara elektronik tersebut ke dalam *Court Calendar* yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat bersama laki-laki lain jika Penggugat terlalu lama pulang setelah bekerja dari berjualan di warung namun tuduhan Tergugat tersebut tidak memiliki bukti apapun;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa, selama 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara bulat dan utuh telah menikah dengan Penggugat di tanggal 19 Februari 1992 di Penajam sebagaimana dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -**, tanggal 02 September 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara bulat dan utuh pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt dan setelah menikah keduanya hidup berumah

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dan terakhir kali tinggal di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan klausul adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat, akan tetapi hal tersebut beralasan karena Tergugat memiliki bukti sebuah surat yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan bulat dan utuh telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Februari 2024, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat selama ini tinggal di tempat kerja Penggugat, serta selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan juga Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pihak Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat?
2. Apakah benar tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitem (1), (2), (3), (4) dan (5) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegefen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa salinan Sertifikat Hak Milik milik Penggugat Nomor 01005 tanggal 27 Desember 2012, merupakan akta otentik telah menjelaskan bahwa sebidang tanah dan rumah yang berada di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa pernikahan;

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu dan saudara kandung Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2021, yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat berselingkuh, padahal hal itu tidak benar. Bahwa Saksi pernah ikut terkena omelan Tergugat, waktu itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sama saja dengan Saksi. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, lalu saat ini Penggugat tinggal di tempat kerjanya berjualan di warung sate. Tergugat sendiri pernah berkata kepada Saksi bahwa Penggugat tidak boleh lagi tinggal di rumah kediaman bersama. Saksi tidak pernah berniat memisahkan Tergugat dengan Penggugat, hanya saja sikap dan perkataan Tergugat sering menyakitkan hati Saksi dan Penggugat. Saksi mengetahui ada seorang laki-laki dari pegawai Koperasi yang

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warung dengan maksud menanyakan titipan untuknya sambil sedikit mencubit Penggugat, namun Tergugat bersifat pencemburu. Bahwa Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, bahkan pada bulan September 2024 Tergugat sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada pihak orang tua. Selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga memberikan keterangan terkait Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yaitu rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berdiri di atas tanah dari ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ada seorang lelaki dari pegawai Koperasi yang datang meminta uang kepada Penggugat. Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di warung milik mereka, namun tidak berani mendekat maupun meleraikan keduanya. Saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut, keduanya saling bersuara keras; Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, lalu saat ini Penggugat tinggal di tempat kerjanya. antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut, keduanya saling bersuara keras. Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan juga tidak pernah rukun kembali, bahkan pada bulan lalu Tergugat sudah menyerahkan kembali Penggugat kepada pihak orang tua. Selama ini pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mengetahui perihal rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berdiri di atas tanah dari ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Jalan Kapao No.80, RT.006, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus karena Tergugat merasa cemburu dengan laki-laki lain yang berusaha mendekati Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang berada di lokasi Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor- tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ❖ *Pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ❖ *Kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- ❖ *Ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan Tergugat merasa

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



cemburu dengan laki-laki lain yang berusaha mendekati Penggugat; selama 7 (tujuh) bulan berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع
الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود
إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan cerai gugat Penggugat yang dilakukan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tersebut terkait Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 268 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -tanggal 27 Desember 2012 atas nama (Penggugat). Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian objek tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992 (usia 32 tahun), Anak 2, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994 (usia 30 tahun), dan Anak 3, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997 (usia 27 tahun), hal mana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau pun tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (5), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 268 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor - tanggal 27 Desember 2012

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Harta bersama sebagaimana tercantum dalam petitum angka (3) kepada, ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

a. **Anak 1**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 13 November 1992;

b. **Anak 2**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 05 Oktober 1994;

c. **Anak 3**, lahir di Gunung Seteleng, tanggal 31 Desember 1997;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses		
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)